

## HUBUNGAN AL-QUR'AN DAN AL-HADITS DALAM MEMBENTUK DIKTUM-DIKTUM HUKUM ISLAM

Rico Hermawan\*

Akademi Kebidanan Wira Buana Metro

Email: [ricohermawan321@gmail.com](mailto:ricohermawan321@gmail.com)

### Abstract

*Al-Qur'an and Hadits are not other than a primary resource of law which can not be hesitated: also they have a symbiotic relationship between each other in determining the dictums of law. This article will elaborate the purposed of their relationship. There are at least four problems should be revealed: the case toward terminology of al-Qur'an and Hadits, the hierarchy of both, the function of Hadits toward al-Qur'an, and the elucidation of Hadits toward al-Qur'an. As the matter of fact, that al-Qur'an has lot designations, than also Hadits has not single designations, but it has some, such as al-sunnah, al-Khabar, and al-atsar. The most prominent function of Hadits in Islamic jurisprudence is to elaborate and describe the varied content of the al-Qur'an that is still global and multi-interpretation. This function can be understood because of the main task of the Prophet as the messenger was not other than elaborating and explaining all what Allah has revealed in the holy books to the universe. In the term of it wurud, al-Qur'an has reached the degree of Qath'i and different to Hadits which it level of isnad validation is dhanni except hadits mutawatir. Yet, seeing from the point of law or dalalah, al-Qur'an and Hadits are having an equal degree.*

**Keywords:** *The Relationship Of The Qur'an and Hadits, Forming Dictums, Islamic Law*

### Abstrak

*Al-Qur'an dan Hadits tidak lain adalah sumber hukum utama yang tidak dapat disangkal: juga memiliki hubungan simbiosis antara satu sama lain dalam menentukan diktum hukum. Artikel ini akan menguraikan tujuan hubungan mereka. Setidaknya ada empat masalah yang harus diungkap: kasus terminologi al-Qur'an dan Hadits, hierarki keduanya, fungsi Hadits terhadap al-Qur'an, dan penjelasan Hadits terhadap al-Qur'an. . Padahal, al-Qur'an itu memiliki banyak sebutan, selain itu Hadits tidak memiliki sebutan tunggal, tetapi memiliki beberapa sebutan, seperti al-sunnah, al-Khabar, dan al-atsar. Fungsi Hadits yang paling menonjol dalam fikih Islam adalah untuk menguraikan dan mendeskripsikan beragam kandungan al-Qur'an yang masih bersifat global dan multitafsir. Fungsi ini dapat dipahami karena tugas utama Nabi sebagai utusan tidak lain adalah menguraikan dan menjelaskan semua apa yang telah diturunkan Allah dalam kitab-kitab suci kepada alam semesta. Dari segi wurudnya, al-Qur'an telah mencapai derajat qath'i dan berbeda dengan hadits yang tingkat keabsahan isnadnya dhanni kecuali hadits mutawatir. Padahal dilihat dari segi hukum atau dalalah, al-Qur'an dan Hadits memiliki derajat yang sama.*

**Kata Kunci:** *Hubungan Al-Qur'an dan Hadist, Pembentukan Diktum, Hukum Islam*

## A. Pendahuluan

Al-Qur'an dan al-Hadits diyakini menjadi sumber primer ajaran Agama lantaran dari keduanya diktum- diktum hukum Islam dikreasi dan dibentuk sesuai mekanisme istinbath sebagaimana dijabarkan dalam ilmu ushul fiqh. Al-Qur'an tak lain adalah serang-kaian firman Allah SWT yang ditransmisi kepada umat manusia melalui seorang utusannya, Muhammad SAW. Selain dapat dibaca dan berimplikasi reward (pahala) bagi yang membacanya, al-Qur'an juga menjadi guideline atau panduan keseharian bagi kehidupan umat manusia. Sebagai sumber primer ajaran agama, al-Qur'an dapat menyelesaikan aneka persoalan umat manusia baik menyangkut kemasyarakatan, perekonomian, politik dan aspek kehidupan yang lain. Al-Qur'an meletakkan dasar- dasar umum penyelesaian segala persoalan sehingga ia mampu bertahan dalam segala bentuk rupa perubahan serta tidak lekang dengan waktu.

Sebagai wahyu verbal yang memuat banyak aturan secara global, al-Qur'an memerlukan penjelasan al-Hadits sebagai bentuk wahyu yang lain. Jika al-Qur'an merupakan firman Tuhan maka al-Hadits adalah sabda nabi yang banyak memberikan penjabaran terhadap kemujmalan al-Qur'an. Hubungan al-Qur'an dan al-Hadits tidak dapat dipasung oleh pemahaman bahwa yang tersebut kedua bersifat inferior dibanding yang pertama. Sebaliknya, baik al-Qur'an maupun al-Hadits mempunyai perannya sendiri dalam membentuk diktum-diktum hukum sebagai aturan operasional. Bahkan, dalam batas tertentu, kebutuhan al-Qur'an terhadap al-Hadits terkesan lebih dominan ketimbang ketergantungan al-Hadits kepada al-Qur'an.

Dari sudut kedatangannya sebagai wahyu, al-Qur'an memang dalam posisi superior di atas al-Hadits. Sebab, jika yang mencapai derajat qat'i (qat'iy al-wurud) dari al-Hadits terbatas pada hadits-hadits mutawatir maka dalam al-Qur'an seluruh ayatnya dapat dikatakan mencapai tingkatan qat'i. Akan tetapi dari sudut indikasi hukumnya, al-Qur'an dan al-Hadits mempunyai derajat sebangun lantaran sama-sama diukur dari aspek dalalah atau penunjukan hukumnya. Dalam kaitan ini, al-Hadits sebagai penjabar dan penjelas terhadap al-Qur'an sering mempunyai tingkat kepastian hukum yang lebih besar. Sebab dalam memberikan penjabaran seringkali teks al-Hadits membatasi keumuman dan kemutlakan al-Qur'an (takhsis al-'am wa taqyid al-mutlaq). Dalam kondisi seperti ini, lafadz yang khusus (khas) dan lafadz yang terikat dengan batasan tertentu (muqayyad) relatif lebih mempunyai tingkat kepastian hukum lebih tinggi ketimbang lafadz 'am dan lafadz mutlaq yang masih perlu dibatasi cakupan dan ruang lingkungannya.<sup>1</sup>

Hubungan al-Qur'an dan al-Hadits pada kenyataannya tidak dapat membendung adanya hierarki di antara keduanya. Sudah menjadi ungkapan umum di kalangan para Juris Islam bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama sedangkan al-Hadits adalah sumber rujukan kedua. Urutan seperti ini paling tidak

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir, Juz I, h.14 - 15; Manna' al-Qatthan, Mabaihih fi 'Ulum al-Qur'an*, h. 21-22.

dibuat untuk keperluan rujukan sumber-sumber hukum dalam aktivitas istinbath. Sebelum merujuk pada sumber hukum kedua, tentunya para Mujtahid merefer terlebih dahulu pada sumber hukum pertama. Begitu pula setelah merujuk pada kedua sumber primer ini, mereka perlu mempertimbangkan mekanisme istidlal dengan memperhatikan sumber-sumber hukum lain seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah dan lain-lain.

## B. Pembahasan

### 1. Fungsi al-Hadits terhadap al-Qur'an

Ulama' ushul fiqh membagi fungsi al-Hadits terhadap al-Qur'an menjadi tiga kemungkinan, yaitu:

1) Al-Hadits mempunyai fungsi memperkuat dan mengokohkan kembali apa yang pernah ditetapkan al-Qur'an. Dengan demikian, kandungan hukum yang ditetapkan memiliki dua dalil sekaligus, yaitu al-Qur'an sebagai penyampai pesan dan al-Hadits sebagai penguat.<sup>2</sup> Sebagai contoh adalah hadits nabi yang berbunyi:

بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً

Artinya: Islam dibangun atas lima (fondasi): persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. (HR Imam Muslim).

Fungsi hadits ini tak lain memperkuat apa yang sudah pernah difirmankan Allah dalam al-Qur'an berkaitan dengan anjuran shalat, zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah. Hal ini sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

Artinya: Dirikanlah olehmu shalat, bayarlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. (QS al-Baqarah (2): 43).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (QS al-Baqarah (2): 183).

<sup>2</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 39.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (QS Ali Imran (3): 97).

2) Al-Hadits berfungsi memberikan penafsiran dan penjabaran lebih konkret terhadap ketentuan dalam al-Qur'an yang masih mujmal, yakni hanya mengatur persoalan secara garis besarnya saja. Sebagai contoh adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara soal anjuran shalat, zakat, dan haji di atas. Ayat-ayat tersebut berisi anjuran secara global dan garis besarnya. Lalu hadits nabi datang untuk menjelaskan teknis melakukan amalan ibadah tersebut secara lebih mendetail dan aplikatif.<sup>3</sup> Paparan contoh lebih terperinci menyangkut fungsi penjabar dan penjelas hadits terhadap al-Qur'an ini adalah sbb,:

a. Dalam masalah shalat, al-Qur'an hanya menyinggung soal anjuran melakukan shalat secara umum (garis besarnya saja) dan tidak sampai pada aturan teknis bagaimana tata cara melakukannya. Dalam kaitan ini, al-Hadits lahir untuk menjelaskan teknis melakukan shalat secara benar sesuai apa yang dimaksudkan wahyu Tuhan. Lalu Rasulullah memberi penjelasan dengan memperagakan tata cara melakukan shalat yang benar, baik menyangkut syarat-syaratnya, jumlah raka'at-nya, dan urutan rukun-rukunnya.

b. Dalam soal zakat, teks al-Qur'an hanya berbicara soal anjuran atau kewaiaban setiap muslim mengeluarkan zakat sebagai wujud pensucian dari segala harta benda yang dimiliki. Sementara detail operasionalnya menyangkut jenis-jenis harta beserta kadar zakat yang mesti dikeluarkan al-Qur'an tidak rincinya secara lebih menyeluruh. Dalam keadaan seperti ini al-Hadits datang memberikan penjelasan dan penjabaran lebih konkret. Seperti hadits tentang nishab zakat binatang ternak, hasil pertanian, emas dan perak, hasil perdagangan dan lain sebagainya.

Dalam soal ibadah haji demikian juga halnya, al-Qur'an hanya memaparkan secara umum berkenaan dengan anjuran haji. Lalu Rasulullah memperagakan

<sup>3</sup> Ibid.

praktik amalan haji yang benar secara mendetail sesuai apa yang dimaksudkan al-Qur'an. Penjelasan Rasulullah tentang amalan haji dilakukan secara praktis menyangkut syarat-syarat, rukun, dan wajib haji.

3) Al-Hadits memiliki fungsi dan peran memunculkan hukum yang belum pernah diatur dalam al-Qur'an. Seperti pengharaman me-ngumpulkan atau mengawini secara bersama-sama antara se-orang perempuan dengan bibinya, pengharaman makan daging binatang buas yang memiliki taring, burung yang mempunyai kuku pencakar dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang hanya dijelaskan oleh al-Hadits namun tidak pernah disinggung oleh al-Qur'an.<sup>4</sup>

Fungsi al-Hadits ketiga ini memicu perdebatan di kalangan para Ulama', atau sekurang-kurangnya membelah sudut pandang mereka dalam memaknai fungsi tersebut. Apa yang menjadi ajang perdebatan, adalah apakah al-Hadits dapat menetapkan ketentuan hukum secara independen tanpa bergantung pada al-Qur'an? Ataukah sebaliknya, penetapan itu juga mengacu pada al-Qur'an walaupun secara tidak langsung. Dalam kaitan ini pendapat para Ulama' tebelah menjadi dua.

Pendapat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah mempunyai otoritas penuh menetapkan segala ketentuan hukum yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an. Alasannya, selagi Rasulullah diyakini ma'shum (terpelihara dari dosa) maka tidak ada halangan bagi beliau untuk merumuskan segala persoalan yang belum diatur secara khusus oleh al-Qur'an.

## 2. Penjelasan al-Hadits terhadap al-Qur'an

Fungsi al-Hadits paling menonjol adalah sebagai penjelas dan penjabar terhadap seluruh kandungan al-Qur'an yang masih global dan multi-interpretasi. Hal ini dapat dimaklumi karena tugas pokok Rasulullah sebagai penyampai Risalah tak lain memaparkan dan men-jelaskan kepada ummat segala apa yang diturunkan Allah kepadanya melalui Jibril. Persoalan apakah ketika memberi penjelasan teks al-Qur'an Rasulullah berkapasitas sebagai penjabar semata ataukah memiliki kompetensi merumuskan sesuatu yang masih baru dan belum ditetapkan al-Qur'an bukanlah masalah yang strategis. Sebab, perdebatan semacam itu sesungguhnya berkuat pada persoalan teknis penyampaian wahyu Tuhan melalui mediator utamanya, Rasulullah, dan bukan pada tataran persoalan substansi.

Penjelasan Rasulullah terhadap wahyu al-Qur'an penting diapresiasi karena materinya mempunyai jangkauan luas serta dapat mencakup hampir semua aspek kehidupan ummat sehari-hari. Seperti dalam wilayah ibadah, hukum keluarga, hukum pidana, ekonomi, serta tetek bengek kehidupan ummat manusia sehari-hari.

### 1) Penjelasan tentang Ibadah

Kandungan teks al-Qur'an tentang shalat dan zakat, sebagaimana diurai di atas, hanya sebatas anjuran secara garis besar menyangkut wajibnya setiap mukallaf

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 40.

melakukan ibadah shalat dan mengeluarkan zakat. Hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS al-Baqarah (2): 43).

Sementara menyangkut detail operasional pelaksanaan shalat dan zakat al-Qur'an tidak membicarakan lebih banyak. Dalam kaitan ini teks al-Hadits banyak memberikan penjelasan, misalnya, tentang jumlah shalat yang wajib dilaksanakan, jumlah jenis-jenis shalat yang disunnahkan, jumlah bilangan raka'at masing-masing aneka ragam jenis shalat, dan lain-lain.

Begitu pula dalam hal praktik pelaksanaan zakat, teks Hadits banyak memberikan penjelasan terhadap kemujmalan teks al-Qur'an, baik menyangkut jenis-jenis harta benda yang mesti dikeluarkan zakatnya, menyangkut kadar harta yang dizakatkan (nishab), waktu pelaksanaannya dan lain-lain.<sup>5</sup>

## 2) Penjelasan Tentang Ekonomi

Ungkapan al-Qur'an tentang persoalan ekonomi dituangkan dalam simbol-simbol ketentuan umum. Dalam soal infaq dan sedekah, misalnya, penjelasan al-Qur'an sangat simpel. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam salah satu firmannya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (QS al-Taubah (9): 34).

## 3) Penjelasan Tentang Hukum Pidana

Teks al-Qur'an mengungkapkan persoalan ketentuan hukum pidana secara global dan garis besarnya saja. Hal ini sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat

<sup>5</sup> Ra'uf Syalabi, *al-Sunnah al-Islamiyyah baina Ithbat al-Fahimin wa Raf'li al-Jahilin*, h. 63.  
RI'AYAH, Vol. 7, No. 01, Januari-Juni 2022

tentang qishash, pencurian dan lain-lain. Dalam sebuah ayat al-Qur'an, misalnya, Allah berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan kami wajibkan dalam kitab Taurat bahwa (membunuh) jiwa (dibalas) dengan (membunuh) jiwa pula, (menghilangkan) mata (dibalas) dengan (menghilangkan) mata pula. (QS al-Ma'idah (5): 45).

Dalam ayat diatas Allah sebatas memberikan penjelasan umum menyangkut wajibnya hukuman qishash ditegakkan atas tindak pidana pembunuhan. Terhadap ketentuan umum seperti ini lalu Rasulullah melalui beberapa haditsnya menjabarkan secara lebih mendetail apa yang berkaitan dengan seluk beluk hukum qishash. Hal ini seperti tercermin dalam sebuah haditsnya:

أَلَا لَا يَقْتُلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

Artinya: Ingat, tidak dapat dijatuhi hukuman qishash bagi seorang Muslim yang membunuh orang kafir. (HR Imam al-Bukhari dan Ahmad).

#### 4) Penjelasan dalam Soal Hukum Keluarga

Ungkapan al-Qur'an tentang hukum keluarga juga sering dituangkan dalam ketentuan-ketentuan umum yang dalam level pelaksanaannya amat membutuhkan penjabaran lebih jauh dari hadits Nabi. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan al-Qur'an tentang wanita-wanita yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki. Dalam kaitan ini Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ  
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ  
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS al-Nisa' (4): 23).

Dalam ayat ini, selesai menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dikawini laki-laki, seperti ibu, anak perempuan, saudari, bibi dan lain-lain kemudian Allah juga menyebutkan pengharaman mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara menjadi istri-istri seorang laki-laki. Terhadap penjelasan yang cukup simpel ini lalu hadits Nabi menjabarkan lebih detail tentang siapa saja yang tidak boleh dikawini secara bersamaan atau dikumpulkan dalam satu perkawinan. Dalam kaitan ini Rasulullah menjelaskan bahwa yang tidak boleh dikumpulkan dalam satu perkawinan tersebut bukan hanya dua orang perempuan bersaudara tetapi juga dua orang perempuan yang masih ada hubungan kekerabatan, seperti seorang perempuan dengan bibinya, seorang perempuan dengan ponaannya dan lain-lain. Pada kesimpulannya, Rasulullah mengatakan dalam sebuah haditsnya;

فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

Artinya: Sesungguhnya kamu jika melakukan demikian (mengawini dua perempuan yang berkerabat dekat) maka berarti memutuskan tali kekerabatan kamu.

Atas penjelasan al-Qur'an yang sangat simpel ini kemudian hadits Nabi datang memberikan penjelasan panjang lebar. Dalam penjelasan hadits, semua kerabat dekat dari faktor nasab diharamkan juga dikawini dari aspek susuan. Seperti bibi susuan, anak susuan dan seterusnya. Tidak terbatas pada apa yang dijelaskan al-Qur'an, yaitu ibu susuan dan saudari susuan saja.

##### 5) Penjelasan Tentang Kehidupan Sehari-hari

Teks al-Qur'an yang berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari pada umumnya dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan umum secara garis besarnya saja. Dalam persoalan peng-halalan dan pengharaman jenis makanan, misalnya, teks al-Qur'an hanya berbicara normatif, seperti dalam sebuah ayat:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي  
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ  
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي  
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي  
أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. (QS al-A'raf (7): 157).

### C. Simpulan

Dari segi wurud atau datangnya dari wahyu, al-Qur'an telah mencapai derajat qat'i (konstan) yang tak dapat terbantahkan lagi secara akademis. Ini berbeda dengan al-Hadits yang tingkat validasi sanadnya masih bersifat danni selain hadits-hadits mutawatir yang sangat terbatas jumlahnya. Akan tetapi dari sudut indikasi hukum atau dalalahnya, al-Qur'an dan al-Hadits mempunyai derajat sebangun lantaran sama-sama diukur dari aspek penunjukannya terhadap hukum-hukum tertentu. Karena itu, betapapun secara hierarkis al-Qur'an berada dalam posisi superior dibanding al-Hadits, namun dari segi fungsi menelorkan diktum-diktum hukum operasional keduanya mempunyai hubungan yang sebangun dan tak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain.

Sebagai sabda Nabi, hadits mempunyai peran sangat strategis dalam memberikan penjelasan terhadap ungkapan-ungkapan dalam ayat al-Qur'an yang masih mujma l dan multi-interpretasi. Nyatanya, kebanyakan teks dalam al-Qur'an memerlukan penjelasan lebih rinci melalui artikulasi Nabi dengan realitas masyarakat arab saat itu. Tugas pokok Rasulullah sebagai penyampai Risalah tak lain memaparkan dan menjelaskan kepada ummat segala apa yang diturunkan Allah kepadanya melalui Jibril. Sebagai penjelas dan penjabar terhadap al-Qur'an, al-Hadits justru mempunyai tingkat kepastian hukum yang lebih besar. Sebab dalam praktiknya, teks al-Hadits seringkali membatasi keumuman dan kemitlakan al-Qur'an. Dalam kondisi seperti ini, teks yang memberikan batasan ruang lingkup

terhadap teks lain dapat dikatakan relatif lebih mempunyai tingkat kepastian hukum lebih tinggi.

Apa yang membedakan al-Qur'an dan al-Hadits adalah proses pewahyuan yang dilakukan Tuhan melalui Rasulnya. Jika al-Qur'an merupakan wahyu yang turun secara lafadz dan makna melalui malaikat Jibril AS maka al-Hadits adalah wahyu tanpa mediasi malaikat sehingga secara verbal dinisbatkan kepada Rasulullah SAW bukan kepada Allah SWT. Simplifikasi dari hal tersebut, al-Qur'an lalu disebut firman Allah, sedangkan Hadits Nabi diidentifikasi sebagai sabda Rasul. Sementara dari sudut artikulasinya membentuk ketentuan hukum, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits memiliki perannya masing-masing setra saling melengkapi satu sama lain.

#### **Daftar Pustaka**

Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir, Juz I, Manna' al-Qatthan, Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*

Abd al-Wahhab Khalaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*

Ra'uf Syalabi, *al-Sunnah al-Islamiyyah baina Ithbat al-Fahimin wa Rafdli al-Jahilin*